



P U T U S A N
Nomor : 21-K/PM.III-13/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Prabowo
Pangkat / NRP : Kopda/ 31040227890783
Jabatan : Takirem 081/Dsj
Kesatuan : Korem 081/Dsj
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Krandengan, Rt. 036, Rw. 005, Kec. Kebonsari, Kab Madiun

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/80/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Heru Prabowo, Kopda NRP. 31040227890783
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-07A-07/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/10/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-23/K/OM.III-13/AD/VII/2017 tanggal 26 Julil 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/21-K/PM.III-13/AD/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/21-K/PM.III-13/AD/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu :

- I. Hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017.
- II. Hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017.
- III. Hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017.

- b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danrem 081/ Dsj Nomor : B/664/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Heru Prabowo, Kopda NRP. 31040227890783 Jabatan Takimarem 081/Dsj, Kesatuan Korem 081/Dsj, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 16 Maret 2017 hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-23-K/OM.III-13/ADVII/2017 tanggal 26 Julul 2017, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan
- b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
Pidana pokok: 1 (satu) tahun penjara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang. Nihil.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar daftar absensi Kompi Markas yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Kapten Inf Sumiran NRP 522466.
 - b) 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengunduran diri dari Militer yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2017.
 - c) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Kopda Heru Prabowo NRP 31040227890783 yang ditandatangani oleh Danrem 081/Dsj Madiun Kolonel Inf Piek Budyakto NRP 1910036230570.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui keberadaannya sesuai surat balasan dari Danrem 081/ Dsj Madiun tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas di Makorem 081/Dsj atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

:

- a. Bahwa Terdakwa Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Takimarem 081/Dsj dengan pangkat Kopral Dua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 081/Dsj Madiun.

c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa malu pernikahan sirinya dengan Sdri. Adelia Diki Triwahyuni diketahui Kesatuannya.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, kesatuan telah mencari Terdakwa ke rumahnya di Jl. Toko Tentrem, No. 17, Rt. 13, Rw. 03, Ds. Bangunsari Kecil, Kec. Dolopo, Kab. Madiun maupun ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa tanggal 15 Mei 2017 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Korem 081/Dsj tidak sedang disiagakan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Siswanto
Pangkat, NRP : Serda /31010196550980
Jabatan : Bamin Kima Rem 081/Dsj
Kesatuan : Korem 081/Dsj
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 12 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tinggal : Dsn. Gersapi, Rt 001, Rw. 001, Ds. Bibrik, Kec Jiwan, Kab. Madiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketika berdinis di Korem 081/Dsj Madiun sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan terhitung sejak hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 karena saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi.
3. Bahwa bahkan saat apel siang yang diambil oleh Kasrem 081/Dsj Terdakwa juga tidak mengikuti apel siang pada saat itu Kasrem membaca surat pengunduran diri Terdakwa dari dinas Militer.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi yaitu nikah siri.
5. Bahwa Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Toko Tentrem, No. 17, Rt. 13, Rw. 03, Ds. Bangunsari Kecil, Kec. Dolopo, Kab. Madiun namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya, kesatuan Terdakwa Korem 081/Dsj Madiun tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Eko Agus Sutaryono.
Pangkat, NRP : Letda Arm/586510
Jabatan : Danton SLT Kompi Markas 081/Dsj
Kesatuan : Korem 081/Dsj
Tempat, tanggal lahir : Jember, 7 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Ds. Ngunjung, Rt 11, Rw. 04, Kec. Maospati, Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketika berdinis di Korem 081/Dsj Madiun sebatas hubungan Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa malu permasalahan pribadinya yaitu Nikah siri diketahui kesatuan Korem 081/Dsj Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ke rumahnya di Jl. Toko Tentrem, No. 17, Rt. 13, Rw. 03, Ds. Bangunsari Kecil, Kec. Dolopo, Kab. Madiun maupun ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun Via telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Korem 081/Dsj Madiun tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ari Setyowati
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Dsn. Botan, Rt/Rw 036/005, Ds. Krandegan, Kec. Kebonsari, Kab. madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada bulan Juli 2008, dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fachri Satya Pratama umur 9 (sembilan) tahun dan Taufik Uzzat Fahmi umur 5 (lima) tahun.
2. Bahwa pada tahun 2009 Saksi melihat ada SMS dari seorang perempuan bernama Sdr. Adel yang masuk ke Hp Terdakwa yang intinya menanyakan "Sudah makan apa belum" serta ada beberapa sms lain yang Saksi lupa bunyinya.
3. Bahwa kemudian Saksi menasehati Terdakwa supaya tidak meneruskan seperti hal tersebut diatas dan Terdakwa menjawab "Iya" namun dengan berjalannya waktu ternyata Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Adelia Diki Triwahyuni.
4. Bahwa pada tahun 2013 akir bulan puasa romadhon Saksi yang sedang bekerja di minimarket Samsuna Dolopo sebagai kasir didatangi seorang perempuan yang bertanya " Halo Mbak, gak tanya soal pipi" beberapa saat kemudian Saksi sadar bahwa perempuan tersebut Sdri. Adelia Diki Triwahyuni lalu Saksi menjawab "Ndak, saya bisa tanya sendiri" setelah itu Sdri. Diki Triwahyuni pergi.
5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Dsn Botan, Rt/Rw. 036/005 Ds. Krandegan, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun mengajak Saksi dan anak-anak untuk jalan-jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di SPBU di Sekelip Geger Madiun Terdakwa turun sambil berkata "Ada yang akan bicara dengan kamu" lalu Terdakwa menuju toilet dan Saksi tetap menunggu di dalam mobil tidak lama kemudian Sdri. Adelia Diki Triwahyuni keluar dari toilet dan mendekati Saksi setelah berada disamping Saksi, Sdri. Adelia Diki Triwahyuni mengatakan " Kenapa sih mbak kok tidak mau di madu, padahal saya mau" Saksi menjawab " Kalau mbak mau dan Mas Heru mau silahkan, tetapi di Militer sampean tau kalau tentara istri dua tidak boleh, saya milih jalur hukum saja" selain mengatakan hal itu Sdri. Adelia Diki Triwahyuni juga mengatakan telah menikah siri dengan Terdakwa dan sudah mempunyai anak.

6. Bahwa setelah Terdakwa datang selanjutnya Saksi minta diantar pulang kalau tidak mau maka Saksi akan pulang sendiri, mendengar hal itu Terdakwa meminta Sdri Adelia Diki Triwahyuni keluar lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah.
7. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi menanyakan hubungan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengakui telah nikah siri dengan Sdri. Adelia Diki Triwahyuni tetapi Terdakwa mengakui telah mempunyai anak hasil hubungannya dengan Sdri. Adelia iki Triwahyuni mendengar hal itu Saksi berkata "Kalau mau anaknya bawa kesini biar saya yang merawat" kemudian Terdakwa menjawab "Kalau boleh sudah saya minta dari dulu, tapi tidak boleh".
8. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi pernah dipanggil Kasi Intel Korem 081/Dsj dan menanyakan perihal Terdakwa akan menikah lagi namun Saksi menjawab tidak tahu.
9. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2017 setelah itu pada tanggal 9 April 2017 Terdakwa mengirim SMS yang isinya Bahwa Saksi tidak usah menunggu Terdakwa karena Terdakwa tidak mungkin pulang lagi, kalau Saksi ingin menikah lagi silahkan.
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Saksi dipanggil Polisi Militer untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara kejahatan dalam perkawinan berupa nikah ganda yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa sampai sekarang Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa juga sudah tidak pernah menghubungi Saksi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar daftar absensi Kompi Markas yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Kapten Inf Sumiran NRP 522466.
- b) 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengunduran diri dari Militer yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2017.
- c) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Kopda Heru Prabowo NRP 31040227890783 yang ditandatangani oleh Danrem 081/Dsj Madiun Kolonel Inf Piek Budyakto NRP 1910036230570.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif dengan jabatan sebagai Takimarem 081/Dsj
berpangkat Kopral Dua NRP 31040227890783.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 15 Maret 2017 pada saat dilakukan pengecekan personel apel pagi Korem 081/Dsj Madiun diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga dalam daftar absensi Terdakwa diberikan keterangan Desersi/ TK (tanpa keterangan).
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa malu pernikahan sirinya dengan Sdri. Adelia Diki Triwahyuni diketahui Kesatuannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, kesatuan telah mencari Terdakwa ke rumahnya di Jl. Toko Tentrem, No. 17, Rt. 13, Rw. 03, Ds. Bangunsari Kecil, Kec. Dolopo, Kab. Madiun maupun ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Korem 081/Dsj Madiun.
6. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Korem 081/Dsj kepada Denpom V/1 Madiun Nomor : LP-03/A-03/V/2017/V/1/Idik tanggal 9 Mei 2017 atau secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Korem 081/Dsj Madiun tidak sedang disiagakan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Unsur ketiga: Dalam waktu damai.

Unsur keempat: Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas..

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU.

Sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- d. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Takimarem 081/Dsj berpangkat Kopral Dua NRP 31040227890783.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan masuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta masuk dalam kewenangan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 15 Maret 2017 pada saat dilakukan pengecekan personel apel pagi Korem 081/Dsj Madiun diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sehingga dalam daftar absensi Terdakwa diberikan keterangan Desersi/ TK (tanpa keterangan).

2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa malu pernikahan sirinya dengan Sdri. Adelia Diki Triwahyuni diketahui Kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, kesatuan telah mencari Terdakwa ke rumahnya di Jl. Toko Tentrem, No. 17, Rt. 13, Rw. 03, Ds. Bangunsari Kecil, Kec. Dolopo, Kab. Madiun maupun ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Korem 081/Dsj Madiun.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Korem 081/Dsj kepada Denpom V/1 Madiun Nomor : LP-03/A-03/V/2017/V/1/Idik tanggal 9 Mei 2017 atau secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Terdakwa yaitu Korem 081/Dsj Madiun tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya secara berturut-turut selama lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan Korem 081/Dsj kepada Denpom V/1 Madiun Nomor : LP-03/A-03/V/2017/V/1/Idik tanggal 9 Mei 2017 atau secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari.
2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan kedisiplinan dimana apabila ingin meninggalkan dinas/kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena yang dengan sekenanya sendiri tanpa seijin komandan kesatuannya Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan Laporan Polisi LP-03/A-03/V/2017/V/1/Idik tanggal 9 Mei 2017 atau secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari.
2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa malu pernikahan sirinya dengan Sdri. Adelia Diki Triwahyuni diketahui Kesatuannya sehingga Terdakwa tanpa ijin Dansatnya meninggalkan kesatuan Korem 081/Dsj Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan adanya hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Korem 081/Dsj Madiun.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota Prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar daftar absensi Kompi Markas yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Kapten Inf Sumiran NRP 522466.
- b) 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengunduran diri dari Militer yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2017.
- c) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Kopda Heru Prabowo NRP 31040227890783 yang ditandatangani oleh Danrem 081/Dsj Madiun Kolonel Inf Piek Budyakto NRP 1910036230570.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Heru Prabowo** Praka NRP. 31040227890783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar daftar absensi Kompi Markas yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Kapten Inf Sumiran NRP 522466.
 - b) 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengunduran diri dari Militer yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2017.
 - c) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Kopda Heru Prabowo NRP 31040227890783 yang ditandatangani oleh Danrem 081/Dsj Madiun Kolonel Inf Piek Budyakto NRP 1910036230570.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha H, SH. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP. 527136 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Kapten CHK NRP 21960347360675 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP 516654 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wing Eko Joedha SH
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 527136

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti
Djoko Pranowo. Peltu NRP.
516654.

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)